



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 04 / PDT.G / 2009 / PN.MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AHLI WARIS ALM. YUSUF DA'I:

- 1 Pr. FATMA TAWA'A, bertempat tinggal di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;
- 2 Pr. WISNA DA'I, bertempat tinggal di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;
- 3 Lk. YANCE DA'I, bertempat tinggal di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;
- 4 Pr. WISRA DA'I, bertempat tinggal di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;
- 5 Lk. YANTO DA'I, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;
- 6 Pr. YANTI DA'I, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;
- 7 Pr. YENNY DA'I, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Lk. YANTO DA'I yang bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, yang bertindak untuk diri sendiri selaku pihak sekaligus untuk dan atas nama Pr. FATMA TAWA'A, Pr. WISNA DA'I, Lk. YANCE DA'I, Pr. WISRA DA'I, Pr. YANTI DA'I dan Pr. YENNY DA'I berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Marisa Nomor : W20-U4/15/AT.03.06/VI/2009 tertanggal 16 Juli 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

- 1 Lk. ARDAN SAMAUN, bertempat tinggal di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Lk. ANI DAUD, semula bertempat tinggal di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3 Pr. DEWI WALANGADI dan FADLUN DA'I, keduanya semula bertempat tinggal di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 04/ PEN.PDT/2009/PN.MRS tertanggal 11 Juni 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/ PEN. PDT.G/2009/PN.MRS tertanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari Para Pihak ;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan Hasil Pemeriksaan Setempat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Mei 2009 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa di bawah Register Nomor : 04/PDT.G/2009/PN.MRS tertanggal 11 Juni 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

(SALIN GUGATAN)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya yaitu Lk. YANTO DA'I tersebut diatas sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa mengirimkan wakilnya ataupun memberikan pemberitahuan mengenai ketidakhadiran mereka meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang berikutnya untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya dan untuk kepentingan Tergugat hadir Kuasanya yaitu BAMBANG LAMATANDE yang bertempat tinggal di Desa Pelambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marisa Nomor : W20-U4/15/AT.03.06/VII/2009 tertanggal 29 Juli 2009 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap tidak hadir di persidangan tanpa mengirimkan wakilnya ataupun memberikan pemberitahuan mengenai ketidakhadiran mereka meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang mewajibkan untuk dilakukannya Proses Mediasi dalam setiap perkara perdata sebelum Surat Gugatan dibacakan maka untuk keperluan tersebut diatas maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 04/PEN.PDT/2009/PN. MRS tertanggal 24 Agustus 2009 telah menunjuk : MAHYUDIN, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa untuk bertindak sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Majelis Hakim telah menerima Laporan Hasil Mediasi dari Mediator Hakim tertanggal 12 Oktober 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha perdamaian melalui Tahap Mediasi telah dilaksanakan namun perdamaian tidak tercapai, karena Para Pihak dalam perkara ini masing-masing tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan dari Penggugat dan terhadap Surat Gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan adanya perubahan berupa perbaikan Surat Gugatan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 2 dan halaman 3 Surat Gugatan tertulis batas tanah sebelah Utara : Saira Abas/Adnan Layuhibu, seharusnya Utara : Saira Abas/Arnan Layuhibu ;
- Bahwa dalam Petitum Provisi tertulis : Memerintahkan agar Tergugat menghentikan segala aktifitasnya di lokasi obyek sengketa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai putusan perkara *sampai perkara* ini berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi, seharusnya kata *sampai perkara* dihilangkan sehingga Petitum Provisi tersebut berbunyi : Memerintahkan agar Tergugat menghentikan segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitasnya di lokasi obyek sengketa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi ;

Menimbang, bahwa karena perubahan Surat Gugatan oleh Penggugat tersebut diatas hanya bersifat gramatikal atau perbaikan karena adanya kesalahan pengetikan yang tidak menyentuh materi pokok perkara dan juga karena Kuasa Tergugat tidak berkeberatan mengenai hal itu maka perubahan Gugatan tersebut diperbolehkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2009, Tergugat Asli yaitu Lk. ARDAN SAMAUN datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan kehendaknya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mencabut Surat Kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marisa Nomor : W20-U4/15/AT.03.06/VII/2009 tertanggal 29 Juli 2009 atas nama BAMBANG LAMATANDE yang bertempat tinggal di Desa Pelambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dan selanjutnya Tergugat Asli akan menghadap sendiri di persidangan sebagai Pihak sambil mencari Kuasa lain untuk mewakili dirinya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 26 Oktober 2009 yang telah diserahkan dan dibacakan di persidangan yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

(SALIN JAWABAN)

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 02 Nopember 2009 yang telah diserahkan dan dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhitung sejak persidangan pada tanggal 02 Nopember 2009 tersebut diatas dan seterusnya kepentingan Tergugat di persidangan diwakili oleh Kuasanya yaitu : RISNO ADAM berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W20-U4/20/AT.03.6/XI/2009/PN.MRS yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 02 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat kemudian mengajukan Duplik tertanggal 09 Nopember 2009 yang telah diserahkan dan dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat di persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah yang berukuran 50 X 50 M bersama tanaman kelapa 32 pohon tanggal 03 Juli 1997, yang diberi tanda P. 1 ;

- 2 Foto copy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah yang berukuran 200 X 100 M bersama tanaman pohon kelapa 215 pohon tanggal 11 Maret 1991, yang diberi tanda P. 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P. 1 dan P. 2 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dan sama dengan aslinya di persidangan sehingga oleh karena itu dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi ABDUL WAHAB TAMUNA, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 03 Juli 1997 ANI DAUD telah menjual 32 pohon kelapa yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato kepada Alm. YUSUF DA'I dengan harga Rp. 30.000,00 per pohon jadi keseluruhannya Rp. 960.000,00 ;
 - Bahwa jual beli 32 pohon kelapa tersebut dilakukan di rumah Alm. YUSUF DA'I dengan dihadiri oleh Alm. YUSUF DA'I, ANI DAUD dan saksi selaku Kepala Dusun Polambane yang menjabat sejak tahun 1987 ;
 - Bahwa jual beli tersebut tidak ada suratnya dan hanya ada kwitansi penerimaan uang yang ada di tangan Alm. YUSUF DA'I ;
 - Bahwa setahu saksi 32 pohon kelapa yang dijual oleh ANI DAUD kepada Alm. YUSUF DA'I juga sekaligus dengan tanahnya yang berukuran 50 X 50 Meter ;
 - Bahwa menurut pemberitahuan ARDAN SAMAUN sendiri kepada saksi selaku Kepala Dusun tanah 50 X 50 Meter yang dijual oleh ANI DAUD kepada Alm. YUSUF DA'I tersebut adalah milik dari ARDAN SAMAUN yang diberikan kepada ANI DAUD ;
 - Bahwa setahu saksi batas keseluruhan tanah sengketa sebelah timur adalah dengan SYARIFUDIN SIRULAH sedangkan batas yang lain saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan 32 pohon kelapa tersebut menjadi masalah karena sejak tahun 20008 tanah dan 32 pohon kelapa tersebut sampai sekarang telah dikuasai dan dipanjat hasilnya oleh ARDAN SAMAUN ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat ;

- 2 Saksi ABU HADJI, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang panjat kelapa yang bekerja pada Alm. YUSUF DA'I sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah diantara para pihak adalah pohon-pohon kelapa yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pohon kelapa yang menjadi masalah demikian pula dengan luas dan batas-batas tanah tempat tumbuhnya pohon-pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa selama saksi memanjat pohon-pohon kelapa tersebut tidak orang yang menegur dan melarang saksi dan saksi menyerahkan hasil panjatan kelapa kepada Alm. YUSUF DA'I ;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai tukang panjat kelapa oleh Alm. YUSUF DA'I pada tahun 2006 karena pohon-pohon kelapa tersebut pindah tuannya namun pindah tuan kepada siapa saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat ;

- 3 Saksi HERMANTO, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Tenaga Teknis pada Program Coconut Working Center (CWC) pada tahun 1982 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Tenaga Teknis yaitu mendaftar petani peserta Program CWC dan memberikan bibit kelapa ;
- Bahwa ARDAN SAMAUN bukan peserta CWC dan yang ikut mendaftar sebagai peserta CWC adalah Alm. YUSUF DA'I dengan lahan seluas 1 Hektar demikian juga ANI DAUD dengan lahan seluas 2 Hektar yang kesemuanya ada di Desa Polambane ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa yang ditanam dari bibit CWC menjadi milik petani sehingga setahu saksi pohon kelapa milik ANI DAUD berasal dari CWC juga ;
- Bahwa peserta CWC bisa mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanahnya ;
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Kuasa

Penggugat maupun Kuasa Tergugat ;

4 Saksi SYAMSUDIN DJAFAR, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Polambane dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 dan seelah itu saksi menjadi Tenaga Honorer di Kantor Camat Randangan ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah pohon kelapa yang terletak dahulu di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, sekarang di Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan dan sejak tahun 2000 Desa Sidorukun dimekarkan menjadi Desa Polambane ;
- Bahwa pohon kelapa tersebut tumbuh pada satu hamparan tanah yang sebenarnya milik ARDAN SAMAUN namun karena ARDAN SAMAUN tidak bisa menjadi peserta CWC karena yang bersangkutan sudah menjadi pserta transmigasi maka kemudian ARDAN SAMAUN menyerahkan tanah tersebut untuk digarap oleh ANI DAUD dan sebagai balasannya ANI DAUD mendapat pembagian 32 pohon kelapa dari ARDAN SAMAUN ;
- Bahwa pada tahun 1990 YUSUF DA'I mengolah tanah tersebut karena pohon-pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah tersebut dipajakbuahkan oleh ARDAN SAMAUN kepada YUSUF DA'I dan kemudian sebelum pajak buah selesai batas waktunya, ARDAN SAMAUN menjualnya kepada YUSUF DA'I namun saksi lupa kapan penjualan tersebut terjadi ;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan oleh YUSUF DA'I kepada saksi, ANI DAUD juga telah menjual 32 pohon kelapa miliknya kepada YUSUF DA'I ;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1997 di rumah YUSUF DA'I dan pada waktu itu saksi juga ada disitu selain YUSUF DA'I, ANI DAUD, dan Kepala Dusun ABDUL WAHAB TAMUNA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu hanya dibuatkan kwitansi namun ANI DAUD tidak bertanda tangan pada kwitansi tersebut dan saksi juga pernah melihat kwitansi tersebut karena diperlihatkan oleh Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2008 pohon-pohon kelapa termasuk 32 pohon kelapa dari ANI DAUD telah dipanjat oleh ARDAN SAMAUN dan obyek sengketa sekarang juga dikuasai oleh ARDAN SAMAUN ;
- Bahwa diatas tanah sengketa selain terdapat pohon-pohon kelapa juga terdapat pondok/rumah darurat milik ARDAN SAMAUN ;
- Bahwa permasalahan ini pernah dimusyawarahkan di Kantor Camat tetapi tidak jadi karena ANI DAUD tidak pernah datang menghadap setelah dipanggil 2 kali ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat ;

5 Saksi PRINS MAHABU, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara para pihak adalah mengenai pohon-pohon kelapa berikut tanahnya yang sudah dijual oleh ARDAN SAMAUN kepada YUSUF DA'I lalu diambil lagi oleh ARDAN SAMAUN (Tergugat) ;
- Bahwa tanah dan pohon-pohon kelapa tersebut dijual antara tahun 1990 – 1994 dan terletak di Dusun Polambane, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato namun saksi tidak tahu berapa harganya ;
- Bahwa luas tanah sengketa kira-kira 2 hektar dan batas-batasnya : Utara dengan SIRA ABAS, Timur dengan SYARIFUDIN SIRULLAH, Selatan saksi lupa, dan Barat dengan sungai ;
- Bahwa saksi tahu ada pengalihan kelapa dari ARDAN SAMAUN kepada ANI DAUD pada tahun 1980-an ;
- Bahwa saksi tahu ada pengalihan kelapa yang terletak di Dusun Polambane, Desa Motolohu dari ANI DAUD kepada YUSUF DA'I pada tahun 1990-an dan batas tanahnya disebelah Barat adalah tanah ARDAN SAMAUN yang dijual kepada YUSUF DA'I ;
- Bahwa tanah dan pohon-pohon kelapa yang menjadi sengketa sekarang dikuasai dan dipanjat lagi oleh ARDAN SAMAUN sekembalinya ARDAN SAMAUN dari Sulawesi Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli tanah dan pohon kelapa antara ARDAN SAMAUN dan YUSUF DA'I serta jual beli tanah dan pohon kelapa antara ANI DAUD dan YUSUF DA'I dari mendengar cerita orang tua saksi dan cerita orang lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhitung sejak persidangan pada tanggal 04 Januari 2010 dan seterusnya kepentingan Penggugat di persidangan diwakili oleh Kuasanya yaitu : RUDIN IBRAHIM berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W20-U4/27/AT.03.6/XII/2009 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 29 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat di persidangan berupa :

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1987 atas nama Pemegang Hak ANI DAUD, yang diberi tanda T.1 ;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2008 atas nama ANI DAUD an ARDAN SAMAUN, yang diberi tanda T. 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1 dan T. 2 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga oleh karena itu dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi RISMAN MAHIYA, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kanit Serse di Polsek Randangan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ;
 - Bahwa pada saat saksi sedang bertugas pernah datang seorang laki-laki bernama YANTO DA'I (Penggugat 5) melaporkan pencurian buah kelapa di Desa Sidorukun ;
 - Bahwa saksi lalu datang ke TKP dan menemukan beberapa orang yang kemudian dibawa ke Kantor Polsek Randangan ;
 - Bahwa pada saat diperiksa, YANTO DA'I mengatakan bahwa pohon-pohon kelapa tersebut milik orang tuanya sambil memperlihatkan bukti selebar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tanpa materai dan tidak ditandatangani oleh penerima uang yang tertulis ARDAN SAMAUN ;

- Bahwa pada saat saksi memperlihatkan kwitansi tersebut kepada ARDAN SAMAUN, ARDAN SAMAUN mengatakan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa YANTO DA'I kemudian mengaku kepada saksi bahwa kwitansi tersebut dibuat sendiri olehnya ;
- Bahwa ARDAN SAMAUN memperlihatkan Serifikat Hak Milik dan mengatakan tanah dan pohon kelapa hanya tergadai kepada YUSUF DA'I ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 2 hektar dengan sekitar 200 pohon kelapa yang dipermasalahkan namun saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang yang hadir di Polsek bahwa ARDAN SAMAUN pernah datang untuk menarik kembali tanah dan pohon kelapa dari YUSUF DA'I tapi tidak diberikan bahkan mau dipukul ;
- Bahwa saksi baru tahu tentang hutang piutang antara ARDAN SAMAUN dan YUSUF DA'I waktu di Kantor Desa namun menurut ARDAN SAMAUN hutangnya sudah lunas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya nanti pada tahap Kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat membenarkannya ;

2 Saksi JONI DATUMULA, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 ARDAN SAMAUN dan WAHAB TAMUNA pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa pohon-pohon kelapa milik ARDAN SAMAUN hanya digadaikan selama 7 tahun kepada YUSUF DA'I dan setelah lewat waktu akan ditarik lagi namun tidak diberikan ;
- Bahwa ARDAN SAMAUN dan WAHAB TAMUNA mengatakan ada bukti Sertifikat Hak Milik dan sudah lapor ke Kantor Desa namun YANTO DA'I tidak mau datang menghadap ke Kantor Desa ;
- Bahwa saksi lalu menyuruh untuk memanjat pohon kelapa tersebut dan pada hari kedua datang polisi mau membawa hasil panjatan tersebut tapi saksi tidak mau lalu saksi, ARDAN SAMAUN, YANTO DA'I dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMAN pergi menemui Kepala Desa di Kantor Desa untuk bermusyawarah ;

- Bahwa pada saat di Kantor Desa YANTO DA'I memperlihatkan bukti selebar kwitansi tanpa materai dan YANTO DA'I juga mengaku kwitansi tersebut dibuat sendiri olehnya ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sesuai dengan sertifikat yang pernah dilihat saksi adalah 2 hektar lebih dengan 200 lebih pohon kelapa yang dipermasalahkan namun saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa menurut setahu saksi tanah dan pohon-pohon kelapa adalah milik dari ARDAN SAMAUN ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya nanti pada tahap Kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat hanya menanyakan kembali batas-batas tanah sengketa kepada saksi namun saksi menyatakan tidak tahu ;

3 Saksi MORIDU ADAM, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah seluas 25 X 100 Meter Persegi atau 1 Pantango yang terletak di Desa Polambane ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut : Utara dengan ARNAN LAIHIBU, Timur dengan SYARIFUDIN SIRULLAH, Selatan dengan tanah milik AKO ULADU, dan Barat dengan ARDAN SAMAUN ;
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya milik ARDAN SAMAUN namun karena wktu itu ARDAN SAMAUN tidak bisa ikut sebagai peserta Program CWC maka tanah tersebut diserahkan kepada ANI DAUD untuk diikutkan dalam Program CWC sehingga kemudian terbit sertifikat tanah tersebut atas nama ANI DAUD lalu ARDAN SAMAUN memberikan tanah dengan luas 2500 meter persegi dan 32 pohon kelapa kepada ANI DAUD yang masih termasuk dalam sertifikat tersebut ;
- Bahwa luas tanah sengketa menurut sertifikat adalah 2 hektar lebih termasuk tanah 25 X 100 meter yang diberikan oleh ARDAN SAMAUN kepada ANI DAUD ;
- Bahwa saksi tahu ARDAN SAMAUN mempunyai huang kepada ARNAN LAIHIBU yang kemudian dibayarkan oleh YUSUF DA'I namun saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mengenai jual beli tanah dan pohon kelapa ataupun pajak buah antara ARDAN SAMAUN dan YUSUF DA'I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya nanti pada tahap Kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat membenarkannya ;

4 Saksi AKO ULADU, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah antara pihak adalah mengenai tanah seluas 2 hektar lebih dan 200 lebih pohon kelapa ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa menurut saksi adalah : Utara dengan ARNAN LAIHIBU, Timur dengan SYARIFUDIN SIRULLAH, Selatan dengan MORIDU ADAM, dan Barat dengan Sungai ;
- Bahwa setahu saksi tanah dan pohon kelapa tersebut menjadi masalah karena waktu gadai selama 7 tahun dari ARDAN SAMAUN kepada YUSUF DA'I sudah lewat namun mengenai proses gadai tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu tentang luas dan jumlah pohon kelapa yang menjadi masalah karena itulah tanah ARDAN SAMAUN yang diserahkan kepada ANI DAUD untuk diikuti dalam Program CWC sampai terbit sertifikat atas nama ANI DAUD dan saksi sendiri juga menjadi peserta Program CWC ;
- Bahwa ANI DAUD pernah menjual buah kelapa kepada YUSUF DA'I namun tidak pernah menjual tanah dan pohon kelapa kepada YUSUF DA'I ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan penyerahan tanah dan pohon kelapa dari ANI DAUD kepada ARDAN SAMAUN ;
- Bahwa tanah dan pohon-pohon kelapa yang menjadi sengketa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dikuasai ARDAN SAMAUN ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya nanti pada tahap Kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat membenarkannya ;

5 Saksi SYAMSUDIN BUMULO, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Motolohu sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2004 ;
- Bahwa Desa Motolohu dimekarkan menjadi Desa Sidorukun pada tahun 1995, pemekaran Desa Motolohu-Huyula tahun 1997 dan pemekaran Desa Motolohu –Polambane 1998 ;
- Bahwa dalam jual beli tanah apabila Kepala Dusun memberitahu Kepala Desa maka Kepala Desa bisa tahu sehingga Kepala Desa bisa melihat langsung ke lapangan untuk mengecek kebenarannya lalu dibuatkan surat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan jual beli tanah dan pohon kelapa antara ARDAN SAMAUN dan YUSUF DA'I pada tahun 1997 dan saksi juga tidak pernah menerima laporan dari Kepala Dusun mengenai jual beli tersebut ;
- Bahwa di Desa Motolohu pernah ada Program CWC tahun 1992 dengan kegiatan pensertifikatan tanah yang diikutsertakan dalam program tersebut dan penanaman kelapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat atas nama ANI DAUD ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya nanti pada tahap Kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai objek sengketa dalam perkara ini maka Majelis Hakim pada hari JUMAT, tanggal 22 JANUARI 2010 telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato yang hasil selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dipersidangan dan kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan yang masing-masing telah diserahkan di persidangan pada tanggal 17 Februari 2010 dan akhirnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menyerahkan Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan dan juga tidak mengajukan alat bukti apapun baik berupa bukti surat maupun bukti saksi dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah kebun sebagai berikut :

- 1 Tanah kebun seluas lebih kurang 20.000 M2 yang di atasnya bertumbuh 215 pohon kelapa remaja yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (dahulu masih masuk Dusun Polambane, Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan) dengan batas-batas :

Utara : dengan tanah SIRA ABAS/ARNAN LAYUHIBU ;

Timur : dengan SARIFUDIN SIRULA/ANI DAUD ;

Selatan : dengan MORIDU ADAM/ANI DAUD ;

Barat : dengan Sungai ;

- 2 Tanah kebun seluas lebih kurang 2.500 M2 yang di atasnya bertumbuh 32 pohon kelapa yang sudah berbuah baik yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (dahulu masih masuk Dusun Polambane, Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan) dengan batas-batas :

Utara : dengan YUSUF DA'I/A. LAYUHIBU ;

Timur : dengan SYARIFUDIN SIRULA ;

Selatan : dengan MORIDU ADAM ;

Barat : dengan YUSUF DA'I ;

- 3 Bahwa kedua tanah kebun tersebut diatas adalah saling berbatasan dalam satu hamparan tanah sehingga batas-batas tanah kebun sengketa dimaksud jika disatukan adalah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah SIRA ABAS/ARNAN LAYUHIBU ;

Timur : dengan tanah SARIFUDIN SIRULA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah MORIDU ADAM ;

Barat : dengan Sungai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA : berbatasan dengan ARNAN LAIHIBU berukuran ± 200 Meter ;

TIMUR : berbatasan dengan SYARIFUDIN SIRULAH berukuran ± 120 Meter ;

SELATAN : berbatasan dengan MORIDU ADAM berukuran ± 200 Meter ;

BARAT : berbatasan dengan Sungai berukuran ± 126 Meter ;

Bahwa di atas tanah sengketa terdapat tanaman tahunan berupa pohon kelapa yang menurut Penggugat berjumlah 247 pohon dan menurut Tergugat berjumlah 234 pohon dan tanaman coklat beberapa pohon serta tanaman musiman berupa jagung, singkong dan cabe milik dari Tergugat ARDAN SAMAUN dan selain itu juga terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah darurat dan 1 (satu) buah bangunan tempat pengeringan/ pengasapan kopra milik Tergugat ARDAN SAMAUN ;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diatas diakui dan disetujui oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan yang mendasar antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dengan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah 1 (satu) bidang / 1 (satu) hamparan tanah kebun yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan dalam hasil Pemeriksaan Setempat diatas dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai **“Tanah Obyek Sengketa”** ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam Jawaban yang diajukannya di persidangan tidak memberikan pemisahan yang jelas dan tegas mengenai Jawaban dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Jawaban dari Tergugat tersebut maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya Eksepsi dalam Jawaban Tergugat tersebut yaitu Eksepsi mengenai Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak obyek sengketa yang menurut dalil Penggugat dahulu termasuk Dusun Polambane, Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato adalah keliru karena letak obyek sengketa dahulu tahun 1990 masuk Desa Motolohu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo dan sekarang letak obyek sengketa di Dusun Tilumbudule, Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa demikian pula batas tanah sengketa sebelah Selatan telah keliru dalam Gugatan Penggugat karena batas Gugatan sebelah Selatan yang sebenarnya hanya berbatas dengan MORIDU ADAM tidak terdapat batas dengan ANI DAUD seperti pada Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas maka Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam Repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa permasalahan letak obyek sengketa sudah diakui oleh Tergugat hanya saja nama Dusun dan Desa agak sedikit berbeda karena adanya pemekaran Dusun Palambane sehingga menurut kami sebagai Penggugat apa yang telah disampaikan oleh Tergugat hanya mencari-cari alasan saja dan harus ditolak ;
- 2 Bahwa atas tanah yang dipermasalahkan oleh Tergugat tidak jelas apakah tanah yang diperoleh Alm. YUSUF DA'I pada tahun 1991 atau tahun 1997 (Selatan berbatasan dengan MORIDU ADAM/ANI DAUD) sedangkan tanah yang diperoleh Alm. YUSUF DA'I pada tahun 1997 (Selatan berbatasan dengan MORIDU ADAM) dan apabila disatukan maka sebelah Selatan berbatasan dengan tanah MORIDU ADAM, sehingga menurut kami sebagai Penggugat apa yang disampaikan oleh Tergugat hanya mencari-cari alasan saja dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas bukan merupakan Eksepsi yang menyangkut tentang Kewenangan Mengadili maka Eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam uraian di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penyebutan nama Dusun dan nama Desa lokasi tanah obyek sengketa serta perbedaan nama pemilik batas tanah obyek sengketa sebelah Selatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan hal krusial yang perlu dipermasalahkan serta tidak membuat Surat Gugatan dari Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena sudah merupakan suatu konsekuensi yang wajar bahwa nama Dusun dan nama Desa bisa berubah karena adanya pemekaran suatu wilayah begitu juga sesuai dengan proses horizontal dan vertikal maka batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan karena laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah ataupun warisan ;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut diatas dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim maka dapat diketahui pula bahwa ternyata tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada saat ini adalah sama dengan lokasi, batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa yang ditemukan dalam Pemeriksaan Setempat dan hal tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga dengan demikian maka Eksepsi dari Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Provisi dalam Gugatan Provisinya telah mengemukakan bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah dengan cara melawan hukum yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi kami Penggugat maka kami Penggugat bermohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan dalam Putusan Provisi agar menghukum Tergugat untuk menghentikan segala aktivitasnya di lokasi obyek sengketa sebelum perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka selanjutnya Penggugat Provisi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan Putusan :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan agar Tergugat menghentikan segala aktivitasnya di lokasi obyek sengketa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena urgensi dari hal yang dimintakan oleh Penggugat Provisi tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat Provisi dalam proses pemeriksaan di persidangan dan juga karena sampai dengan pengucapan Putusan ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak pernah menjatuhkan Putusan Provisi atas Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi sehingga dengan demikian maka Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi sudah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Penggugat Provisi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1991 Alm. YUSUF DA'I telah menerima penyerahan sebagian obyek sengketa dari Tergugat berupa tanah kebun seluas lebih kurang 20.000 M2 yang diatasnya bertumbuh 215 pohon kelapa remaja yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (dahulu masih masuk Dusun Polambane, Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan) dengan batas-batas :

Utara : dengan tanah SIRA ABAS/ARNAN LAYUHIBU ;
Timur : dengan SARIFUDIN SIRULA/ANI DAUD ;
Selatan : dengan MORIDU ADAM/ANI DAUD ;
Barat : dengan Sungai ;

- 2 Bahwa tanah kebun dan pohon kelapa tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Alm. YUSUF DA'I karena Alm. YUSUF DA'I telah membelinya dari Tergugat dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- 3 Bahwa pada tahun 1997 Alm. YUSUF DA'I telah menerima pula penyerahan sebagian obyek sengketa dari Turut Tergugat I berupa tanah kebun seluas lebih kurang 2.500 M2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya bertumbuh 32 pohon kelapa yang sudah berbuah baik yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (dahulu masih masuk Dusun Polambane, Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan) dengan batas-batas :

Utara : dengan YUSUF DA'I/A. LAYUHIBU ;

Timur : dengan SYARIFUDIN SIRULA ;

Selatan : dengan MORIDU ADAM ;

Barat : dengan YUSUF DA'I ;

4 Bahwa tanah kebun dan pohon kelapa tersebut diserahkan oleh Turut Tergugat I kepada Alm. YUSUF DA'I karena Turut Tergugat I telah menjual obyek dimaksud kepada Alm. YUSUF DA'I pada tahun 1997 dengan harga Rp. 960.000.,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

5 Bahwa kedua tanah kebun tersebut diatas adalah saling berbatasan dalam satu hamparan tanah sehingga batas-batas tanah kebun sengketa dimaksud jika disatukan adalah sebagai berikut :

Utara : dengan tanah SIRA ABAS/ARNAN LAYUHIBU ;

Timur : dengan tanah SARIFUDIN SIRULA ;

Selatan : dengan tanah MORIDU ADAM ;

Barat : dengan Sungai ;

6 Bahwa sejak Alm. YUSUF DA'I membeli dan menerima penyerahan obyek sengketa masing-masing dari Tergugat pada tahun 1991 dan Turut Tergugat I pada tahun 1997 maka obyek sengketa tersebut langsung dikuasai dan diolah oleh Alm. YUSUF DA'I secara berlanjut dengan ditanami tanaman tahunan dan palawija tanpa ada gangguan dari pihak manapun sampai Alm. YUSUF DA'I meninggal dunia pada tahun 2007 dan setelah itu pengolahan obyek sengketa dilanjutkan oleh Penggugat ;

7 Bahwa pada sekitar bulan Juni 2008 dengan tanpa alasan yang jelas, Tergugat langsung datang memasuki obyek sengketa dan dengan cara memaksa menguasai obyek sengketa tanpa mempedulikan hak penguasaan dan pemilikan Penggugat atas obyek sengketa sehingga hal tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hasil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sebesar Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menyerahkan 215 pohon kelapa kepada Alm. YUSUF DA'I dengan pembicaraan hanya dijual Rp. 25,00 perbutir dan waktu itu disepakati oleh Tergugat dan Alm. YUSUF DA'I selama dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1992 ;
- 2 Bahwa kemudian karena Alm. YUSUF DA'I telah melunasi hutang Tergugat kepada Alm. ARNAN LAIHIBU sebesar satu juta lebih tanpa sepengetahuan Tergugat maka kemudian Tergugat dan Alm. YUSUF DA'I membuat kesepakatan lisan bahwa 215 pohon kelapa milik Tergugat dipajakbuahkan kepada Alm. YUSUF DA'I mulai dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 ;
- 3 Bahwa Tergugat tidak pernah menjual tanah kebun beserta pohon-pohon kelapa sengketa kepada Alm. YUSUF DA'I dan Tergugat tidak pernah pula menandatangani akta jual beli maupun surat-surat lain menyangkut tanah dan pohon-pohon kelapa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1 Apakah benar tanah obyek sengketa berupa tanah kebun seluas lebih kurang 20.000 M2 yang diatasnya bertumbuh 215 pohon kelapa remaja yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato merupakan milik dari Penggugat selaku ahli waris Alm. YUSUF DA'I yang diperoleh dari jual beli antara Alm. YUSUF DA'I dan Tergugat pada tahun 1991 dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ?
- 2 Apakah benar tanah obyek sengketa berupa tanah kebun seluas lebih kurang 2.500 M2 yang diatasnya bertumbuh 32 pohon kelapa yang sudah berbuah baik yang terletak di Desa Polambane, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato merupakan milik dari Penggugat selaku ahli waris Alm. YUSUF DA'I yang diperoleh dari jual beli antara Alm. YUSUF DA'I dan Turut Tergugat I pada tahun 1997 dengan harga Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan dari Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 harus dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama ABDUL WAHAB TAMUNA, ABU HADJI, HERMANTO, SYAMSUDIN DJAFAR dan PRINS MAHABU yang keterangannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T. 1 dan T. 2 serta 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama RISMAN MAHIYA, JONI DATUMULA, MORIDU ADAM, AKO ULADU, dan SYAMSUDIN BUMULO yang keterangannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya mengenai masalah pokok dalam perkara ini sebagaimana dalam uraian dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tanggal 08 Juli 1997 maka dapat diketahui bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum diberlakukannya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas maka sebelumnya sudah ada ketentuan yang sejenis yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tanggal 23 Maret 1961 yang menyebutkan bahwa setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan adanya jual beli tanah obyek sengketa antara Alm. YUSUF DA'I dan Tergugat pada tahun 1991 dan jual beli tanah obyek sengketa antara Alm. YUSUF DA'I dan Turut Tergugat I pada tahun 1997, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. 1 berupa Foto copy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah yang berukuran 50 X 50 M bersama tanaman kelapa 32 pohon tanggal 03 Juli 1997 dan bukti surat yang diberi tanda P. 2 berupa Foto copy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah yang berukuran 200 X 100 M bersama tanaman pohon kelapa 215 pohon tanggal 11 Maret 1991 ;

Menimbang, bahwa karena menurut Penggugat jual beli tanah obyek sengketa dilakukan pada tanggal 11 Maret 1991 dan tanggal 03 Juli 1997 sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tanggal 08 Juli 1997 maka peraturan yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tanggal 23 Maret 1961 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T.1 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 1987 atas nama Pemegang Hak ANI DAUD maka dapat diketahui bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini ternyata sudah bersertifikat sehingga dengan demikian maka segala bentuk pemindahan hak atas tanah obyek sengketa tersebut baik sebagian atau seluruhnya harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 tersebut diatas kesemuanya adalah merupakan Akta Dibawah Tangan dan bukan merupakan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria sehingga dengan demikian maka semua perbuatan jual beli terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang sudah bersertifikat yang didasarkan pada kedua bukti surat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tanggal 23 Maret 1961 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka hanya 1 (satu) orang saksi saja yang mengetahui secara pasti adanya jual beli tanah obyek sengketa dan pohon kelapa antara Alm. YUSUF DA'I dan Turut Tergugat I pada tanggal 03 Juli 1997 yaitu ABDUL WAHAB TAMUNA karena saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun ikut hadir di rumah Alm. YUSUF DA'I dan bertanda tangan sebagai saksi pada kwitansi jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUDIN DJAFAR di persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah obyek sengketa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa antara Alm. YUSUF DA'I dan Turut Tergugat I pada tahun 1997 namun saksi justru menerangkan pula bahwa Turut Tergugat I tidak bertanda tangan pada kwitansi jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi PRINS MAHABU di persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya jual beli tanah obyek sengketa dan pohon kelapa antara Alm. YUSUF DA'I dan Tergugat dan jual beli tanah obyek sengketa dan pohon kelapa antara Alm. YUSUF DA'I dan Turut Tergugat I namun karena keterangan saksi tersebut didapat dari cerita orang tuanya dan cerita orang lain (testimonium de auditu) maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian demikian juga dengan keterangan saksi HERMANTO dan saksi ABU HADJI yang tidak relevan dengan pembuktian dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2 berupa Foto copy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah yang berukuran 200 X 100 M bersama tanaman pohon kelapa 215 pohon tanggal 11 Maret 1991 maka Tergugat secara tegas telah membantah dan menolaknya dalam Jawabannya dengan menyatakan tidak pernah menjual tanah kebun beserta pohon-pohon kelapa sengketa kepada Alm. YUSUF DA'I dan Tergugat tidak pernah pula menandatangani akta jual beli maupun surat-surat lain menyangkut tanah dan pohon-pohon kelapa tersebut ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yaitu saksi RISMAN MAHIYA dan saksi JONI DATUMULA yang pada pokoknya keduanya menerangkan pernah melihat kwitansi (bukti surat bertanda P. 2) tersebut dalam keadaan kosong tanpa materai dan tidak ditandatangani oleh penerima dan kedua saksi tersebut juga pernah mendengar pengakuan dari YANTO DA'I (Penggugat 5) bahwa kwitansi (bukti surat bertanda P. 2) tersebut dibuat sendiri olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah gagal dalam membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan oleh karenanya maka Gugatan dari Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

(SALIN GUGATAN REKONVENSI)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya mengenai Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangannya mengenai Syarat Formil dari Gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan Kedua Juni 2005 yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta pada halaman 478 sampai dengan halaman 484 berpendapat bahwa suatu Gugatan Rekonvensi dinyatakan sah apabila Gugatan Rekonvensi tersebut memenuhi syarat formil gugatan yang bersifat umum dan juga memenuhi syarat formil gugatan yang bersifat khusus sebagai berikut :

- 1 Gugatan Rekonvensi diformulasi secara tegas ;
- 2 Yang dianggap ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya terbatas Penggugat Konvensi ;
- 3 Gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan Jawaban ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi maka dapat diketahui bahwa ternyata Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut ditujukan kepada pihak lain yang tidak berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara ini yaitu Alm. YUSUF DA'I ;

Menimbang, bahwa seharusnya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut ditujukan kepada Ahli Waris Alm. YUSUF DA'I yang berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil Gugatan Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi dan Gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Penggugat Provisi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil ;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi dari Penggugat Provisi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

- Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI, KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Provisi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari : SENIN, tanggal 08 MARET 2010 oleh kami, WAHYU WIDODO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIH HARTONO, SH, MH dan ARIYAS DEDY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 10 MARET 2010 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh MANSUR N. LAMALANGO, SH, MH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

(SUGIH HARTONO, SH, MH)

(WAHYU WIDODO, SH)

2.

(ARIYAS DEDY, SH)

Panitera Pengganti,

(MANSUR N. LAMALANGO, SH, MH)

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 1.825.000,00
2. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp. 150.000,00 +
Jumlah	: Rp. 2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah)